



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
NOMOR : 190 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

Menimbang: a. Bahwa pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk Tim pengguna SIMAN v2 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnaan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

4. Peraturan...

jdih.kpu.kupiori.go.id

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana tetah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kementerian Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI NOMOR : 190 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI.

KESATU...

- KESATU : Membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori yang selanjutnya disebut Tim Pengguna.
- KEDUA : Menunjuk dan menugaskan para pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lajur (2) dalam kedudukan tersebut dalam lajur (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Admin :
Mengelola data Pengguna SIMAN (User) Pada UAKPB.
 - b. Supervisior :
 1. Melakukan Validasi hasil analisis, merekam data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator; dan
 2. Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna barang sesuai dengan Peraturan Pendeklegasian kewenangan pada Pengguna Barang.
 - c. Koordinator :
 1. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisior;
 2. Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
 3. Melakukan Verifikasi dan Penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analisis; dan
 4. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisior.
 - d. Analis :
 1. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
 2. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
 3. Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;

4. Melakukan...

4. Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
5. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, TIM Pengguna wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggungjawab.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorendiweri
pada tanggal 13 September 2024

SEKRETARI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI,

Ttd.

YAKOB SEMBOARI

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

M. YUSUF ASRI



LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI NOMOR : 190 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN
TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
ASET NEGARA (SIMAN) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDKAN DALAM TIM
1	YAKOB SEMBOARI,S.E.,M.A NIP. 19730628.199712.1.001	Sekretaris KPU Kabupaten Supiori	Supervisior
2	LEA ANGGRETA WAMEA,S.H NIP. 19880421.201903.2.009	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3	ALEX VICTOR WANMA,S.I.P NIP. 19841117.201903.1.006	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Analisis

Ditetapkan di Sorendiweri
pada tanggal 13 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI,

Ttd.

YAKOB SEMBOARI

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

